



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 7/C ; 18-9-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa guna memberikan landasan hukum atas perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 sebagai realisasi penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun Anggaran tersebut, perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam perhitungan anggaran dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerinrah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 204/P/1983 tanggal 11 Juni 1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1984 tanggal 2 Januari 1984 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan, sebesar Rp. 18.305.493.955,28
Belanja, sebesar Rp. 16.481.895.040,60
Sisa lebih, sebesar Rp. 1.823.598.914,68
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan, sebesar Rp. 7.793.928.466,34
Belanja, sebesar Rp. 8.367.443.978,98
Sisa kurang, sebesar Rp. 573.515.512,64
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984, sebesar Rp. 1.250.083.402,04
=====

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 10.005.219.350,37

Belanja, sebesar Rp. 9.495.010.323,01

Sisa lebih, sebesar Rp. 510.209.027,36

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 3.497.775.820,61

Belanja, sebesar Rp. 3.497.775.820,61

Sisa, sebesar n i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitung-

an tahun Anggaran 1983/1984, lebih, sebesar Rp. 510.209.027,36

Pasal 3

Penjelasan lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 12 September 1984

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1985 Nomor 303/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP: 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C pada tanggal 18 September 1985 Nomor 7/C.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

ttd.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

